



PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 26 /K/ 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;

c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 tahun 157);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 21).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 29 Desember 2025
KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



Erni Ariyanti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD SUMATERA UTARA
 NOMOR : 26 /K/ 2025
 TANGGAL : 29 Desember 2025

NO	RANPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
1	TENTANG PERTANIAN ORGANIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA	KOMISI B	USULAN 2025
2	TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	KOMISI C	USULAN 2025
3	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	KOMISI E	USULAN 2025
4	TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI SUMATERA UTARA	KOMISI A	USULAN 2024
5	TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	KOMISI B	USULAN 2022
6	TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	KOMISI B	USULAN 2024
7	TENTANG PEMANFAATAN PERHUTANAN SOSIAL	KOMISI B	USULAN 2024
8	TENTANG SISTEM KESEHATAN	KOMISI E	USULAN 2022
9	TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN	KOMISI E	USULAN 2024
10	TENTANG KEPEMUDAAN	BAPEMPERDA	USULAN 2024
11	TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	BAPEMPERDA	USULAN 2025
12	TENTANG PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA (PERSEROA)	PEMPROVSU	USULAN 2023
13	TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA	PEMPROVSU	USULAN 2023
14	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN	PEMPROVSU	USULAN 2025

	2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
15	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	PEMPROVSU	USULAN 2026
16	TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	PEMPROVSU	USULAN 2026
17	TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - 2044	PEMPROVSU	USULAN 2026
18	TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	PEMPROVSU	USULAN 2026
19	TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026	PEMPROVSU	USULAN 2026
20	TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2027	PEMPROVSU	USULAN 2026
21	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG BARANG MILIK DAERAH	PEMPROVSU	USULAN 2026

Ditetapkan di Medan
 Pada tanggal 29 Desember 2025
 KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



ERNI ARIYANTI